



PUTUSAN
Nomor 3509/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PRIMA KARYA BERJAYA, beralamat di Rukan Taman Meruya Blok M Nomor 63, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11620, yang diwakili oleh Yoga Setiawan SP, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-825/BC.06/2023, tanggal 16 Oktober 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-003085.45/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023, tanggal 26 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3509/B/PK/Pjk/2024



3. Memutuskan bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan tarif pabean yang sebenarnya;
4. Memutuskan bahwa surat keputusan Terbanding tidak dapat dipertahankan;
5. Memutuskan bahwa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang harus dibayar adalah Rp 0,00 atau Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-003085.45/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023, tanggal 26 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-780/KPU.1/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor 023023/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2021 tanggal 11 November 2021 atas nama PT. Prima Karya Berjaya, NPWP 01.955.865.9-086.000 yang beralamat di Rukan Taman Meruya Blok M Nomor 63, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11620;
2. Menetapkan *Paraquat Salt 42% Without Emetic* yang diberitahukan dalam PIB dengan Nomor pendaftaran 550708 tanggal 2 November 2021 pada pos 1, pada pos tarif 3808.93.19 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (ACFTA);
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp153.838.000,00,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 September 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 September 2023;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak PUT-003085.45/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan putusan Peninjauan Kembali ;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan tarif bea masuk atas barang impor *Paraquat Salt 42% Without Emetic* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor pendaftaran 550708 tanggal 2 November 2021 pada pos tarif 2933.39.30 dengan tarif bea masuk 0%, dan oleh Terbanding ditetapkan ke dalam pos tarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3808.93.19 dengan tarif bea masuk 5%, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar Rp153.838.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar atas importasi barang *Paraquat Salt 42% Without Emetic* diklasifikasikan ke pos tarif 3808.93.19 dengan tarif bea masuk 5% ?;

Bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai Surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 93/SR.335/B.5.5/02/2018 tanggal 26 Februari 2018, diidentifikasi bahan teknis *Paraquat Dichloride 42 TC* dikategorikan sebagai *pestisida* dan telah memiliki sifat sebagai *pestisida (herbisida)* meskipun belum ditambahkan dengan bahan tambahan (pelarut, pembau, pengemulsi, pewarna, pembawa, perata, perekat, penyebar, dan pemantap). Bahwa berdasarkan *Explanatory Notes (EN) 2017 Bab 29, General Rule D, angka (2) huruf (h), halaman VI-29-5 sampai dengan VI-29-6, Catatan 1 bab 29, Catatan 1 Bab 38 huruf (a) angka (2) Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia (BTKI) 2017, EN 2017 Pos 33.08 halaman VI-3808-1 sampai dengan VI-3808-2, yang diperkuat dengan Amendments to the Compendium of Classification Opinion* halaman VI/23 Subpos 3808.93, barang impor *Paraquat Salt 42% Without Emetic*, yang diimpor dalam kemasan drum, mengandung *1'-1 dimethy1-4,4'- bipyridinium dichloride, emetic (PP796), solvent* air dan pewarna sebagaimana diwajibkan oleh FAO, dan terdeteksi adanya kandungan *emetic*nya dari hasil uji laboratorium BLBC, maka terhadap barang *a quo* lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3808.93.19, yaitu sebagai *intermediet* untuk *preparat herbisida* dalam kemasan drum;

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3509/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA), untuk pos tarif 3808.93.19 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 5% (ACFTA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRIMA KARYA BERJAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3509/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3509/B/PK/Pjk/2024